



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.860, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Morowali dengan Kab.  
Morowali Utara. Prov. Sulteng. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MOROWALI DENGAN  
KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Morowali dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MOROWALI DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Morowali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kabupaten Morowali Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Morowali dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dari :

1. Muara Koro Kulahi yang ditandai dengan TK 1 dengan koordinat  $2^{\circ} 08' 55,402''$  LS dan  $121^{\circ} 32' 39,700''$  BT yang terletak pada batas Desa Pantari Makmur Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dengan Desa Mohoni Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Koro Kulahi sampai pada TK 2 dengan koordinat  $2^{\circ} 10' 07,477''$  LS dan  $121^{\circ} 30' 45,037''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Pantari Makmur Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dengan Desa Mohoni Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
2. TK 2 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 3A dengan koordinat  $2^{\circ} 10' 50,916''$  LS dan  $121^{\circ} 30' 07,944''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Pantari Makmur Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dengan Desa Keuno Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
3. TK 3A selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung gunung sampai pada TK 3B dengan koordinat  $2^{\circ} 10' 42,651''$  LS dan  $121^{\circ} 29' 10,170''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Pantari Makmur Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dengan Desa Keuno Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
4. TK 3B selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 3C dengan koordinat  $2^{\circ} 11' 13,164''$  LS dan  $121^{\circ} 28' 55,442''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Pantari Makmur Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dengan Desa Keuno Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
5. TK 3C selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 3D dengan koordinat  $2^{\circ} 12' 02,966''$  LS dan  $121^{\circ} 28' 43,485''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Pantari Makmur Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dengan Desa Keuno Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
6. TK 3D selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 3E dengan koordinat

- 2° 12' 20,262" LS dan 121° 29' 12,012" BT yang terletak pada antara batas Desa Pantari Makmur Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dengan Desa Keuno Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
7. TK 3E selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 3F dengan koordinat 2° 12' 29,650" LS dan 121° 29' 30,218" BT yang terletak pada antara batas Desa Pantari Makmur Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dengan Desa Keuno Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara
  8. TK 3F selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 4 dengan koordinat 2° 13' 50,200" LS dan 121° 29' 19,692" BT yang terletak pada antara batas Desa Pantari Makmur Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dengan Desa Keuno Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
  9. TK 4 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 5 dengan koordinat 2° 15' 07,541" LS dan 121° 29' 34,631" BT yang terletak pada batas antara Desa Pantari Makmur Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dengan Desa Keuno Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
  10. TK 5 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit, selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 6 dengan koordinat 2° 16' 40,295" LS dan 121° 28' 38,957" BT yang terletak pada batas antara Desa Pantari Makmur Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dengan Desa Po'ona Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara;
  11. TK 6 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) anak Koro Pontangoa, selanjutnya menyusuri As (*Median Line*) Koro Pontangoa sampai pada TK 7 dengan koordinat 2° 18' 34,154" LS dan 121° 28' 01,159" BT yang terletak pada batas antara Desa Beringin Jaya Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dengan Desa Po'ona Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara;

12. TK 7 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Koro Pontangoa sampai pada TK 8 dengan koordinat  $2^{\circ} 20' 41,288''$  LS dan  $121^{\circ} 27' 25,395''$  BT yang terletak pada batas Desa Beringin Jaya Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dengan Desa Po'ona Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara;
13. TK 8 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Koro Pontangoa sampai pada TK 9 dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 45,199''$  LS dan  $121^{\circ} 26' 53,160''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Beringin Jaya Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dengan Desa Po'ona Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara; dan
14. TK 9 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Koro Pontangoa sampai pada TK 10 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 18,135''$  LS dan  $121^{\circ} 26' 31,700''$  BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Beringin Jaya Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dengan Desa Po'ona Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara dan Desa Nuha Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 2018

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

